

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL KESENIAN BETAWI PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL DI PROVINSI DKI JAKARTA

Rahmatulloh¹, Rasminto², Candra Maulana³ dan Khausar³

¹Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jl. Nangka Raya No.58C, Tanjung Barat, Jagakarsa,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

^{2,3}Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Islam 45, Jl. Cut Meutia No.83 Bekasi 17113

⁴, STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Jl. Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Peunaga Cut Ujong Kec.
Meurebo Kab. Aceh Barat

*Email: rasminto45@unismabekasi.ac.id

ABSTRACT

*This study aims to explain the implementation of the local content curriculum implementation policy for Betawi arts in the school environment in Jakarta. The method used is a descriptive study with a qualitative approach. Data were collected from interviews and focus group discussions with educational and community leaders who became research informants. The findings that can be concluded are **first**, the policy of learning the local content of Betawi arts as a means of transforming Jakarta's local culture has not been implemented effectively in a number of local government-owned schools, both at the junior and senior high school levels, so it still requires further guidance from the DKI Jakarta Provincial Government; **second**, there are still a number of traditional activities, the use of symbols or performances of Betawi cultural arts that are found in formal schools in DKI Jakarta; **third**, the tradition of using symbols and performing Betawi cultural arts supports and supports the policies of the DKI Jakarta Provincial Government and the community as cultural users.*

Keywords: Policy Implementation, Local Content Curriculum, Betawi Art, and Formal Education Environment.

A. PENDAHULUAN

Jakarta yang terlanjur populer menjadi kota “pusat negara” dengan segala bebannya menjadi problem tersendiri bagi penduduknya yang cukup padat. Diantara penduduknya yang multietnis, terdapat suku Betawi. Masyarakat Betawi adalah entitas etnis yang masih ada dan bertahan dari keadaan lingkungan kota yang terus berubah dan mewarisi tradisi budaya turun temurun selaku warga asli kota.

Laju kemajuan pembangunan kota tidak dapat menafikan begitu saja keberadaan penduduk asli Ibukota yang telah lama mendiami dan mentradisikan budaya lokal, mengingat pembangunan semestinya memperhatikan aspek kebudayaan manusianya agar tidak tercerabut dari akar identitas dan etika lokalnya sebagai ciri khas lingkungan kota.

Namun demikian, keberadaan kebudayaan lokal belum banyak mendapat perhatian, sehingga sejak pasca kemerdekaan RI, Jakarta yang disematkan sebagai Ibukota Negara, belum memberikan perlindungan bagi pelestarian kebudayaan lokal Betawi. Meskipun derap pembangunan kota semakin menampilkan desain modern, namun di bidang kebudayaan sebaliknya, pengembangan kebudayaan Betawi tertinggal. Sehingga belum begitu terlihat ornamen nuansa lokal Betawi setiap

bangunan arsitektur kota sebagaimana di daerah lain, seperti Bali, Yogyakarta, dan daerah lainnya, baik Jawa dan dan luar Jawa.

Termasuk pula desain bangunan pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kota, hingga Kecamatan yang terkesan mewah belum mencirikan adanya ikon budaya Betawi, kecuali belakangan ini sekedar dimunculkan sepasang ondel-ondel dan kembang kelapa sebagai hiasan atau pajangan perkantoran tersebut.

Budaya Betawi muncul dalam acara resmi sebagai tradisi "pentas" atau pertunjukan acara formal, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan adat masyarakat setempat, sehingga keberadaan kesenian Betawi belum banyak dimanfaatkan untuk kepetingan membangun kultur etika lokal sehari-hari. Termasuk pula dalam dunia pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan bagi masyarakat Jakarta memang telah mengalami kemajuan dalam pelayanan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun. Sejak sekolah milik pemerintah dibebaskan dari pembiayaan dan bahkan diberikan bantuan dana stimulus melalui layanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa tidak mampu. Program ini mendorong penduduk Jakarta rata-rata tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dilihat dari kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 nilainya mencapai 80,76, atau meningkat sebesar 0,36 dari tahun 2018 sebesar 80,47, dan masih menempatkan Jakarta yang tertinggi angkanya se-Indonesia dan satu-satunya Provinsi dengan nilai IPM di atas nilai 80.

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga dimensi dasar yang membentuk angka IPM di DKI Jakarta terjadi peningkatan setiap tahunnya, yaitu: (1) dimensi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) mengalami peningkatan dari 72,62 tahun (2018) menjadi 72,79 tahun (2019). Selanjutnya; (2) dimensi Standar Hidup Layak, dimana rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta meningkat dari tahun 2018 yang berada pada kisaran 18,128 juta rupiah/tahun menjadi sebesar 18,527 juta rupiah/tahun. Sedangkan: (3) dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh indikator yaitu; (a) Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,95 tahun (2018) menjadi 12,97 tahun (2019). Sementara; (b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,05 tahun (2018) menjadi 11,06 (tahun (2019) atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka secara nasional yang hanya 8,34 tahun. Meningkatnya HLS di DKI Jakarta menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan mereka hingga jenjang Diploma I. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Ibukota yang lebih baik. Hingga tahun 2019, rata-rata penduduk DKI Jakarta pada usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,06 tahun atau masuk kelas XII Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (*Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun 2019*).

Namun demikian, dibalik kemajuan angka pendidikan tersebut, ternyata belum sepenuhnya membentuk identitas budaya lokal, bahkan pendidikan telah menjadikannya jauh dari representasi nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Pendidikan telah melahirkan kepribadian budaya yang lain, yang dianggap lebih modern mengikuti

irama difusi budaya global. Terlebih dunia pembelajaran mengikuti perkembangan kemajuan sains dan teknologi informasi yang mampu mengakses semua dimensi luar dari kehidupan masyarakatnya.

Sehingga pendidikan melahirkan generasi yang minus kebudayaan lokal, padahal sejatinya pendidikan semestinya memerankan pembudayaan nilai-nilai jati diri bangsa. Pendidikan mengenalkan kemajuan sekaligus menginternalisasikan pengalaman dalam pembangunan karakter bangsanya. Meskipun dalam kurikulum pembelajaran sekolah di Jakarta telah mengakomodasi Muatan Lokal, seperti Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Kota Jakarta (PLKJ), yang kini berganti menjadi Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) ternyata belum cukup efektif.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi oleh Pemerintah DKI Jakarta pada lima tahun yang lalu (2015) hingga sekarang masih banyak yang belum direalisasikan, mengingat ditemui sejumlah permasalahan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, serta kondisi sumber daya pendukung yang belum memadai atau menunjang kegiatan pelestarian, hingga tantangan perubahan sosial yang tengah dihadapi dewasa ini, khususnya menyangkut masalah pewarisan dan penyebaran kebudayaan dari luar.

Termasuk juga salah satunya mengenai kewajiban kesenian Betawi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran di sekolah yang setara dengan mata pelajaran lainnya. Sebagaimana pada Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan bahwa " *Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi, Pemerintah Daerah melakukan : (a) penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain*". Nampaknya masih perlu pengkajian sejauhmana implementasinya dapat berjalan secara efektif di dunia persekolahan. Sehingga menarik untuk dikaji mengenai pembelajaran Seni Budaya Betawi melalui Muatan Lokal dalam pendidikan persekolahan di DKI Jakarta.

Pembatasan Masalah

Dengan melihat permasalahan sesuai latar belakang di atas, maka dalam pembahasan artikel ini dibatasi pada Sejahtera Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Betawi Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi Melalui Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Kesenian Betawi Pada Lingkungan Pendidikan Formal di DKI Jakarta.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain: (1) Studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan literatur yang menyajikan sumber data sebagai menjadi referensi penting sesuai dengan objek kajian. Selain itu, mengingat fokusnya menyangkut implementasi atas suatu kebijakan, maka pedoman/ aturan atau ketentuan yuridis berupa Peraturan Perundang-undangan yang

meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah hingga Peraturan Gubernur menjadi kerangka analisis agar adanya kesinambungan konsep pembahasan yang sesuai dengan ketentuan hierarki hukum di dalam penyajiannya. Berikutnya (2) Studi Dokumenter yang berupaya menggali informasi yang akurat sebagai sumber dan penguat data, berupa kejadian faktual yang terdokumentasikan/tercatat, baik dalam arsip atau dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi, hingga surat edaran tentang suatu kebijakan atau himbauan resmi. Sedangkan (3) yaitu wawancara terbatas (*interview*) dengan kalangan pegiat pendidikan dan tokoh masyarakat (*key informan*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memperkuat temuan data di lapangan.

Metode Analisis dan Pengujian Data

Sesuai dengan obyek kajian dari permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi acuan akademik berupa pendekatan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Untuk keabsahan data pengujiannya dengan data yang diperoleh dilakukan klasifikasi dan diversifikasi secara kualitatif.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga april 2020, adapun lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebudayaan Betawi

Kebudayaan Betawi secara fisik nampaknya merupakan sebuah kebudayaan yang dihasilkan melalui percampuran unsur antar etnis dan suku bangsa, termasuk adanya pengaruh unsur dari luar seperti Portugis, Arab, Cina, Belanda, dan bangsa-bangsa lainnya. Dari benturan kepentingan yang dilatarbelakangi oleh berbagai budaya, konon kebudayaan Betawi mulai terbentuk pada abad ke-17 dan abad ke-18 sebagai hasil proses asimilasi penduduk Jakarta yang majemuk. Kebudayaan Betawi ini sosoknya mulai jelas pada abad ke-19. Dapat dilihat diantaranya bahasa logat Melayu Betawi, teater (topeng Betawi, wayang kulit Betawi), musik (gambang kromong, tanjidor, rebana), baju, upacara perkawinan dan arsitektur perumahan.

Dalam Muhadjir (2000) disebutkan bahwa dalam bahasa Betawi selain kosakata dasar berupa bahasa Melayu, juga terdapat pengaruh dari kosakata bahasa dari orang-orang Sunda, Jawa, Bali, dan berbagai suku di belahan Timur Indonesia, serta bahkan pengaruh dari penutur Cina dan Arab. Bahasa Betawi adalah bahasa kreol (Siregar, 2005) yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar ditambah dengan unsur-unsur bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa dari Cina Selatan (terutama bahasa Hokkian), bahasa Arab, serta bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Bahasa ini pada awalnya dipakai oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah pada masa-masa awal perkembangan Jakarta. Karena berkembang secara alami, tidak ada struktur baku yang jelas dari bahasa ini yang membedakannya dari bahasa Melayu, meskipun ada beberapa

unsur linguistik sebagai ciri yang dapat dipakai, misalnya dari peluruhan awalan *me-*, penggunaan akhiran *-in* (pengaruh bahasa Bali), serta peralihan bunyi /a/ terbuka di akhir kata menjadi /e/ atau /ε/ pada beberapa dialek lokal.

Berikut seni musik masyarakat betawi: (1) Seni Gambang Kromong yang berasal dari seni musik Tionghoa; (2) Rebana yang berakar pada tradisi musik Arab; (3) Orkes Samrah berasal dari Melayu; (4) Keroncong Tugu dengan latar belakang Portugis-Arab; (5) Tanjidor yang berlatarbelakang ke-Belanda-an; (6) Seni Lenong; (7) Gambang Kromong; (8) Rebana Tanjidor; (9) Keroncong; (10) Lagu tradisional "Kicir-kicir".

Seni tari di Jakarta merupakan perpaduan antara unsur-unsur budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Seperti: (1) Tari Topeng Betawi; (2) Yapong yang dipengaruhi tari Jaipong Sunda; (3) Coket, tari silat dan lain-lain. Seni Drama: (1) Lenong, dan (2) Tonil. Adapun Cerita rakyat yang berkembang di Jakarta adalah: (1) Si Pitung; (2) Jagoan Tulen atau si jampang (3) Nyai Dasima; (4) Mirah dari Marunda; (5) Murtado Macan Kemayoran; (6) Juragan Boing.

Senjata khas tradisional Jakarta adalah bendo atau golok. Rumah tradisional Betawi adalah rumah kebaya. Dari segi kepercayaan, sebagian besar Orang Betawi menganut agama Islam, tetapi yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik juga ada namun sedikit. Masakan khas masyarakat Betawi adalah gabus pucung, laksa betawi, sayur babanci, sayur godog, soto betawi, ayam sampyok, asinan betawi, dan nasi uduk. Kue-kue khas masyarakat Betawi adalah kue cucur, kue rangi, kue talam, kue kelen, kue kembang goyang, kerak telur, sengkulun, putu mayang, andepite, kue ape, kue cente manis, kue pepe, kue dongkal, kue geplak, dodol betawi, dan roti buaya. Minuman Khas Betawi contohnya adalah es selendang mayang, es goyang, dan bir pletok.

Dengan demikian, budaya Betawi sebenarnya mencerminkan elan vital peradaban budaya kota yang berkembang dengan irama modernitas kota sejak menjadi bandar Sunda Kelapa hingga desain ruang kota arsitektur kolonial di Batavia, dan identitas kota proklamasi negara RI. Hanya saja perkembangan kebudayaan belum tentu mengalami kontinuitas jika pola pewarisan dan perubahan zaman tidak dikelola melalui afirmasi dalam bentuk regulasi dan fasilitasi atas pembangunan kebudayaan, termasuk budaya Betawi yang berpotensi tersingkir dari derap modernisasi kota jika tidak terlindungi dan dijamin pelestariannya dalam pembangunan Ibukota.

Mengingat budaya Betawi merupakan aset bangsa yang harus dilestarikan sehingga berperan dalam upaya mempertahankan ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta sebagai daya tarik wisata, dan untuk memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta, dipandang perlu adanya identitas melalui ikon budaya Betawi sebagai pedoman dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, pelaku usaha dan warga masyarakat di Jakarta.

Bahwa dalam konsideran Peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jatidiri. Selain itu juga budaya masyarakat Betawi yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Betawi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan,

nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. Untuk itulah, dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Betawi tersebut maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Betawi di kota Jakarta yang telah diundangkan pada 11 September 2015.

Pelestarian Kebudayaan Melalui Pendidikan

Kebudayaan daerah dilestarikan karena merupakan kekayaan budaya bangsa dan secara konstitusional diakui sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah dilestarikan karena menjadi warisan nilai-nilai yang sudah tertanam pada masyarakat sejak lama. Kebudayaan nasional yang kaya akan budaya lokal menunjukkan warna kehidupan masyarakatnya, dan disetiap daerah akan menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk mempelajari sekaligus menikmatinya sebagai studi, pengembangan etika sosial, rekreasi, seni keindahan dan keunikan budaya daerah.

Sebagai hasil karya manusia, seni budaya dapat menambah referensi karya anak bangsa untuk berkreasi atau mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih unik sesuai masa perkembangan zamannya, sekaligus menjaga agar kebudayaan daerah tidak punah. Melalui upaya pelestarian budaya, menjadikannya tetap ada ditengah perubahan modern dan nilai-nilainya tetap dianutmeskipun terjadi perubahan karena proses akulturasi dan asimilasi budaya.

Agar budaya asli tetap ada sebagai budaya milik bangsa Indonesia perlunya upaya pelestarian dan pengembangan dengan berbagai cara yaitu: (1) *Culture Experience*, yakni dengan cara mempelajari budaya masing-masing daerah sesuai dengan daerahnya dari generasi ke generasi agar tetap lestari sehingga kelak dapat memperkenalkan sekaligus mempertontonkan budaya kepada khalayak umum, misalnya memposting kegiatan seni lokal di media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, dan media sosial lainnya. (2) *Culture Knowledge* melalui pusat informasi kebudayaan masing-masing daerah, agar setiap orang dapat dengan mudah untuk menemukan informasi tentang suatu kebudayaan suatu daerah. Seperti sarana informasi situs *website*. Selain itu, menggunakan produk lokal, dan mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal juga merupakan cara untuk melestarikan kebudayaan.

Setidaknya terdapat beragam cara melestarikan budaya lokal yang dapat dijumpai, misalnya adanya inovasi dalam sosialisasi dan internalisasi kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya dengan tetap mempertahankan originalitas dari kebudayaan tersebut, juga melakukan kegiatan promosi kebudayaan maupun mengadakan festival kebudayaan secara konsisten. Bahkan dijadikan film dokumenter maupun kegiatan napak tilas asal-usul kebudayaan.

Pemerintah daerah setempat dapat memberlakukan peraturan daerah yang melindungi dan mengupayakan pelestariannya, serta mengajak masyarakat daerah untuk mensosialisasikannya dan menjelaskan beberapa cara atau metode dalam upaya pelestarian kebudayaan di atas. Maka sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan sistem dialog dan diskusi secara langsung, sehingga penyuluhan yang

dilaksanakan dapat mendorong peran aktif antar anggota masyarakat di lingkungan RT/RW masing-masing tempat untuk dapat mempercepat peningkatan pemahaman warga agar ikut serta mengimplementasikan pemberlakuan peraturan yang melindungi adanya pranata sosial budaya daerah tersebut.

Demikian pula dalam pendidikan, memasukan kebudayaan lokal/daerah dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Sebagaimana pendapat John Dewey bahwa pendidikan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dari lingkungan dan budaya masyarakat setempat untuk mengambil kesimpulan dalam konteks yang berbeda dari sebab yang sama. Sebagaimana penuturannya: "tapi sebab-sebab yang sama ternyata bisa juga menuntun orang di lingkungan yang berbeda untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang jauh berbeda" (Dewey, 2001).

Selain itu, Tilaar (2009: 121) juga menyatakan: "Pendidikan adalah proses membudaya. Ada tiga jenis masyarakat dengan budayanya: (1) masyarakat tradisional; (2) masyarakat modern; (3) masyarakat transformatif. Dalam masyarakat transformatif, peranan pendidikan ialah memberikan kemampuan kepada peserta didik yang tetap berpijak pada kebudayaan dengan tradisinya yang masih valid dan aktif menciptakan perubahan yang relevan. Dengan demikian pribadinya tidak tercabut (*uprooted*) dari kebudayaannya".

Dengan demikian, pelestarian kebudayaan melalui kegiatan pendidikan, sebagaimana menurut adalah proses enkulturasi, atau pewarisan pengetahuan dari generasi ke generasi. Mengingat kebudayaan sebagai sistem pengetahuan masyarakat dari keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.

Pendidikan sebagai transformasi nilai-nilai budaya, khususnya kebudayaan daerah setempat dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah, bahkan menjadi pelajaran tersendiri sebagai mata pelajaran Muatan Lokal sebagaimana di daerah-daerah umumnya di Indonesia.

Pembelajaran Seni Budaya Daerah Melalui Muatan Lokal di Lingkungan Pendidikan Formal

Mengingat pendidikan adalah aspek penting dalam proses pembudayaan masyarakat, maka keragaman budaya di Indonesia dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan persekolahan dalam bentuk pembelajaran Muatan Lokal (Mulok). Pembelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran yang dikemas di sekolah untuk dapat mempelajari keunggulan budaya bangsa, seperti halnya bahasa daerah, seni budaya lokal, tradisi lisan, pendidikan jasmani, kesehatan, kerajinan, serta teknologi yang dipelajari secara langsung oleh peserta didik agar mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya.

Pentingnya pembelajaran muatan lokal tersebut dimaksudkan peserta didik dapat melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Muatan lokal dipelajari pada setiap sekolah di daerah di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik budaya yang unik pada masing-masing daerah tersebut yang beragam.

Sehingga muatan lokal pada setiap daerah merupakan kekayaan budaya dimana peserta didik semakin bangga dengan budayanya sendiri, dan tetap memiliki jati diri yang kuat sebagai warisan kekayaan budaya bangsa.

Sebagai kurikulum pembelajaran, muatan lokal sebenarnya pernah dipraktikkan di awal-awal penyelenggaraan pendidikan sekolah di masa lalu. Konon persekolahan anak-anak pribumi di masa kolonial Hindia Belanda pada awal abad 19, untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, yakni sejak di sekolah desa selama 3 tahun, hingga kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan/ *Vervolg School*. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, terdapat kurikulum pertama yang lahir bernama "Rencana Pelajaran 1947" namun belum banyak terealisasi hingga tahun 1950. Dan, baru pada "Rentjana Pelajaran Terurai 1952" pelajaran Bahasa Daerah dipelajari hingga berlakunya "Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, dan Kurikulum 1968. Memasuki Orde baru, kurikulum muatan lokal dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 0412/U/1987 tanggal 11 Juli 1987. Sedang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 173/-C/Kep/M/87 tertanggal 7 Oktober 1987. Hingga kemudian, pada Kurikulum 1994, Muatan Lokal sebagai materi yang terpisah, atau menjadi mata pelajaran tersendiri, dimana materinya disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan daerah dan lain-lain (Undri Femmy, 2014: 61 dan 75).

Selanjutnya pembelajaran Muatan Lokal diatur kembali oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan Keputusan Mendikbud Nomor 060/U/1993, sampai sekarang diperkuat melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 pasal 2 disebutkan muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Yang dimaksud dengan bahan kajian muatan lokal adalah materi yang bernuansa keunikan dan keunggulan lokal untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Sedangkan yang dimaksud keunikan lokal adalah potensi lokal yang memiliki kelebihan tertentu dan menunjukkan jati diri daerah tersebut.

Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) tersebut di atas dinyatakan dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran Seni Budaya, Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri tersebut juga dinyatakan pada pasal 9 bahwa pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan: (a) kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan

pendidikan sesuai kewenangannya; dan (b) ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan. Dalam ketentuan sebelumnya, menurut Pasal 7, dinyatakan bahwa penentuan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menja di mata pelajaran yang berdiri sendiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pelestarian Kebudayaan Betawi di Jakarta

Pentingnya kesadaran untuk melestarikan kebudayaan Betawi di tengah perubahan kota Jakarta yang makin mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, disertai keberadaan penduduk urban yang semakin tumbuh memadati Ibukota, di satu sisi banyaknya penduduk lokal Betawi yang makin terdesak oleh pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai kota "megapolitan". Pada tahun 2000, atas dorongan para tokoh warga Betawi perlu dibentuknya sebuah pusat perkampungan seni budaya Betawi sebagai usaha untuk melestarikan kebudayaan asli warga ibukota. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta selanjutnya mendirikan suatu Perkampungan Budaya Betawi (PBB) yang terletak di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Pembentukan perkampungan budaya ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 tahun 2000 Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi.

Namun, seiring perjalanan waktu, ternyata kehadiran peraturan Gubernur untuk membentuk Kampung Budaya di sudut permukiman bagian selatan yang sempit tersebut dirasabelum cukup untuk mengangkat tradisi Betawi agar lebih hidup mewarnai ornamental kota atau menjadi ciri khas dari kemajuan pembangunan kota Jakarta, termasuk pengembangan tradisi Betawi dalam berbagai aktivitas di lingkungan pemerintahan, ekonomi dan termasuk di dalam kegiatan lingkungan pendidikan.

Hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar, mengingat Jakarta menjadi perkampungan besar, di tengah-tengahnya tinggal masyarakat Betawi yang menempati berbagai sudut perkotaan sebagai suku asli Jakarta tentunya memerlukan perhatian untuk dapat berkembang maju. Sebagaimana kemajuan pembangunan kebudayaan daerah yang sudah menjadi ciri khasnya di beberapa Provinsi yang ada di Indonesia, maka diperlukan aturan yang mampu menggerakkan masyarakat Betawi, dan termasuk pelaku usaha atau kalangan swasta bersama pemerintah DKI untuk melakukan sinergi mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai ciri khas kota Jakarta sebagai aset budaya nasional dan sekaligus potensi daya tarik wisata.

Desakan itulah yang kemudian memunculkan adanya peraturan untuk pelestarian budaya Betawi di wilayah Ibukota Jakarta, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi disertai beberapa aturan turunannya yaitu berupa Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Betawi.

Khusus di lingkungan pendidikan, dalam rangka pelestarian seni budaya Betawi pada kegiatan pembelajaran persekolahan, diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 80

Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah dan terakhir direvisi dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018. Untuk tingkatan pembelajaran seni budaya Betawi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1114 Tahun 2018 tentang Standar Isi Muatan Lokal Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Kesenian Betawi di Sekolah

Sebagaimana telah disebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 bahwa penentuan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran lain yang sejenis atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan dalam pelaksanaannya pada satuan pendidikan perlu didukung dengan kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan disertai dengan ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.

Oleh karenanya, di DKI Jakarta penggunaan Muatan Lokal ditentukan oleh kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dalam bentuk Kesenian Betawi sebagai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Sebagaimana pada Pasal 12 disebutkan: "*Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi, Pemerintah Daerah melakukan:*

Pertama, penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain; kedua, meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Betawi serta pamong seni; dan ketiga, memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Betawi.

Untuk merealisasikan ketentuan mengenai Muatan Lokal Kesenian Betawi tersebut di atas, selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur. Khusus pada pada Pasal 12, kini sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/Madrasah dan kini telah direvisi dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018.

Namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tersebut dalam menjabarkan aturan Pasal 12 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 bahwa harus "*memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain*" ternyata terdapat perbedaan mengenai posisi Muatan Lokal pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dibandingkan dengan di jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang memberi pilihan masing-masing untuk membentuk mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti Seni Budaya, Prakarya, atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

Muatan Lokal dalam bentuk mata pelajaran tersendiri pada jenjang SD/MI di DKI Jakarta juga dilengkapi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1114 Tahun 2018

tentang Standar Isi Muatan Lokal Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ) dan atau mata pelajaran Bahasa Inggris yang berisikan Seni Budaya Betawi (terintegrasi dengan PLBJ).

Hal yang berbeda pada jenjang SLTP (SMP/MTs) sampai jenjang SLTA (SMA/MA/SMK) belum ada keputusan dari Dinas Pendidikan yang menjadi standar bahwa Kesenian Betawi wajib sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi pada mata pelajaran lainnya sebagaimana pilihan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 maupun ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Mengingat kurang begitu jelas, acuan atau pedomannya dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maka pembelajaran Muatan Lokal pada jenjang SLTP dan SLTA masih belum berjalan dengan efektif.

Pada praktiknya, dapat dilihat bahwa tidak semua sekolah memberikan pembelajaran Muatan Lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang serumpun. Di beberapa SMP di Jakarta memang mengembangkan Kesenian Betawi sebagai tambahan atau terintegrasi dalam mata pelajaran Seni Budaya, seperti halnya SMP Negeri 30, SMP Negeri 173, SMP Negeri 277, SMP Negeri 84, dan SMP 279. Bahkan di beberapa sekolah tersebut memberikan keterampilan seni budaya Betawi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti Kegiatan kestrakurikuler seni musik dan lenong Betawi, kegiatan tarian dan budaya "palang pintu" Betawi di SMP negeri 279. Termasuk menyelenggarakan event pentas seni tahunan seperti yang pernah dilakukan oleh SMP Negeri 115 Jakarta.

Kebanyakan pembelajaran Muatan Lokal kesenian Betawi pada jenjang SLTP diintegrasikan dalam mata pelajaran lain yang sejenis seperti pada mata pelajaran Seni Budaya maupun Prakarya. Hal demikian terjadi disebabkan sebelum Kurikulum 2013 diberlakukan saat ini, pernah ada pelajaran Muatan Lokal sebagai mata pelajaran tersendiri yang disebut Pendidikan Lingkungan Kota Jakarta (PLKJ) atau Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta (PLBJ).

Sejak dipraktikkannya kurikulum 2013 yang membagi pengelompokan mata pelajaran A dan B, maka Muatan Lokal tersebut menjadi kurang mendapat tempat. Sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 dengan memberikan porsi pada Muatan Lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari muatan pembelajaran lainnya yang serumpun dalam mata pelajaran kelompok B seperti: Seni Budaya, Prakarya, atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

Karena tidak adanya kerangka acuan berupa standar isi sebagaimana yang dilakukan pada jenjang Sekolah Dasar melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, maka pembelajaran Muatan Lokal Kesenian Jakarta pada jenjang SMP kebanyakan memilih diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. Namun sejauhmana pencapaiannya dalam pelaksanaan kurikulum dari pembelajaran Muatan Lokal yang diintegrasikan tersebut, hingga saat ini belum mendapatkan pengawasan dan evaluasinya dari pihak Dinas Pendidikan.

Demikian pula pada jenjang SLTA masih sangat langka menjadikan Kesenian Betawi sebagai mata pelajaran Muatan Lokal tersendiri. Berbeda dengan SMA Negeri 78 memiliki mata pelajaran Muatan Lokal tersendiri bernama Pendidikan Lingkungan Hidup Kota Jakarta, sedangkan di sekolah menengah atas yang diselenggarakan pemerintah di DKI umumnya belum mengimplementasikan pembelajaran Muatan Lokal Kesenian Betawi dalam kurikulum pembelajarannya. Selain karena tidak adanya acuan atau pedoman dari Dinas Pendidikan, juga karena alasan memberatkan karena banyaknya jam mata pelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik dan kekurangan tenaga pendidik yang mampu atau memiliki keahlian di bidang studi tersebut.

Pada umumnya, hampir semua sekolah milik pemerintah di DKI Jakarta, khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA mengembangkan Kesenian Betawi dalam bentuk kegiatan sekolah seperti pemasangan Ondel-ondel, gigi balang, kembang kelapa, penggunaan baju sadaria, kebaya kerancang, atau batik Betawi pada hari tertentu sebagai ikon budaya Betawi, hingga adanya kegiatan ekstrakurikuler tari-tarian, latihan penggunaan alat musik, pencak silat dan lenong serta budaya palang pintu, bahkan termasuk mengadakan pentas kesenian tersebut. Namun, Kesenian Betawi sebagai mata pelajaran yang setara pada jenjang SLTP dan SLTA, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2018 belum berjalan efektif.

Termasuk juga mengenai penyediaan pelatihan untuk peningkatan kualitas pendidiknya, penyediaan buku atau bahan ajar maupun keterlibatan pamong seni sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2014 belum sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, Kesenian Betawi dalam bentuk pembelajaran Muatan Lokal pada jenjang SLTP dan SLTA ini masih membutuhkan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya perlusegера dilakukan pemantauan dan kebijakan dari hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang semestinya "secara berkala", sebagaimana sesuai amanat Pasal 42 dan 44 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran Muatan Lokal Kesenian Betawi sebagai sarana transformasi budaya lokal Jakarta di sekolah.

D. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan melalui kurikulum muatan lokal Kesenian Betawi sebagai proses pembudayaan terhadap warisan budaya lokal yang bersifat unik di DKI Jakarta sebagaimana sesuai kebijakan daerah atau peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2014, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2018) dalam praktiknya pada jenjang SLTP dan SLTA tidak sesuai harapan sebagaimana mestinya. Selain tidak adanya kerangka acuan berupa standar isi yang mempedomani muatan lokal di sekolah-sekolah tersebut, juga

keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki sekolah sehingga kurang mampu memberikan kreasi dan inovasi bagi kurikulum yang tengah diberlakukan oleh masing-masing satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta.

Meskipun pada jenjang SLTP, umumnya muatan lokal Kesenian Betawi diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada pada kelompok B (Seni Budaya, Prakarya, atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan), namun pembinaan, pengawasan dan evaluasinya belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya oleh Dinas Pendidikan selaku instansi yang berwenang sehingga implementasinya masih belum efektif. Bahkan pada jenjang SLTA, keberadaan pembelajaran muatan lokal Kesenian Betawi sebagai mata pelajaran yang setara dengan mata pelajaran lainnya masih menyisakan tanda tanya besar.

Demikian itulah, maka keberadaan Muatan Lokal Kesenian Betawi untuk kepentingan pembelajaran kurikulum pendidikan di lingkungan persekolahan formal Jakarta, khususnya pada SLTP dan SLTA milik pemerintah atau yang dikelola oleh pemerintah daerah implementasinya masih memerlukan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dari hasil penelitian ini, maka disarankan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan harus segera memberikan kerangka acuan atau pedoman berupa garis-garis besar mengenai standar isi Muatan Lokal Kurikulum 2013 Jenjang SLTP dan SLTA, baik sebagai mata pelajaran tersendiri, maupun yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang serumpun.

Selanjutnya memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik mata pelajaran Muatan Lokal mengenai Kesenian Betawi, dan menyediakan bahan ajar, serta perangkat fasilitas yang mendukung pembelajaran Muatan Lokal dimaksud, dan melakukan kolaborasi bersama pamong seni atau pegiat seniman Betawi, atau berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi kebudayaan (Dinas Kebudayaan) untuk mengikutsertakan masyarakat pelaku seni kebudayaan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dalam rangka terimplementasinya pembelajaran Muatan Lokal Kesenian Betawi di lingkungan pendidikan formal di Ibukota Jakarta.

Dengan demikian, pelestarian kebudayaan Betawi dapat terwujud dan hidup dalam ekosistem pendidikan yang selaras dengan pengembangan etika atau kebajikan budaya lokal Jakarta sebagai kota yang maju, modern dan menunjukkan dimensi budaya lokalnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Dewey, J. (2001). *Democracy and Education. Educational Forum* (A Penn Sta). Pennsylvania: The Pennsylvania State University. <https://doi.org/10.1080/00131725209341529>
- Castle, Lance. (2007). *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Koentjaraningrat. (1988). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Muhadjir. (2000). *Bahasa Betawi: Sejarah dan Perkembangannya (Rujukan Bahan Muatan Lokal di Sekolah Menengah)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Panjaitan, Ade Putra. *et al.* (2014). *Korelasi Kebudayaan & Pendidikan, Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sagiman MD. (1988). *Sejarah, Jakarta Dari Tepian Air*. Jakarta Yayasan Persada Indonesia indah : Jakarta
- Saidi, Ridwan., (1997). *Profil Orang Betawi: Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya*
- Saputra, Yahya Andi. (2008). *Upacara Daur Hidup Adat Betawi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Siregar, (2005) dalam <https://www.scribd.com/doc/111360477/Tugas-Antrop-Bahasa-Betawi>
- Tjandarasasmita, Uka. (1977). *Monografi Jakarta Raya dan Sekitarnya Dari Zaman Prasejarah Hingga Kerajaan Pajajaran*. Penerbit Gunara Kata
- Undri Femmy.(2014). *Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Perspektif Sejarah*. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong & Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun 2019. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2000.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 perihal Muatan Lokal Kurikulum 2013
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi.